

ABSTRAK

Kartel merupakan salah satu dari perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kartel sering dilakukan oleh suatu asosiasi. Dalam Undang-Undang Perindustrian yang baru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa asosiasi industri yang dapat bermitra dengan pembina industri. KPPU sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang terdapat indikasi praktek kartel.

Kata Kunci : Kartel; Asosiasi; Perindustrian; KPPU

